

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR- PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG UTARA- TAHUN 2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 19 halaman

STANDAR PENGELOLAAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan ini menetapkan Standar Pengelolaan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2020; PermenPANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tentang Standar Pengelolaan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.
- CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026